

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa proses pengamatan hilal yang dilakukan oleh para perukyat, terdapat kesaksian-kesaksian menunjukkan bahwa hilal dapat terlihat, meski pada kondisi yang masih berada dibawah batas kriteria visibilitas hilal menurut para astronom. Hal ini tentu harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita bahwa kriteria astronomi yang ada saat ini bukanlah satu-satunya syarat mutlak dan *final* yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal bulan kamariah. Karena, sejak dari awal kehadirannya, sains bersifat relatif dan tentative. Begitu pula dengan kriteria astronomi yang ada saat ini, terus mengalami perkembangan dan pembaharuan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, meski kriteria yang digunakan oleh pemerintah saat ini masih berada jauh di bawah kriteria visibilitas hilal menurut para astronom, bukan berarti hal tersebut membuat kita menjadi urung dan ragu terhadap hasil ketetapan telah diputuskan tersebut. Karena pada prinsipnya dalam penentuan awal bulan kamariah (Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah) berdasarkan petunjuk dari al-Qur'an maupun hadis, adalah ditandai dengan adanya hilal. Keberadaan hilal ini lah yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Terlepas dari kontroversi tersebut, dari penelitian ini, peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa :

1. Kriteria awal bulan yang digunakan oleh pemerintah saat ini merupakan kriteria yang didasarkan pada visibilitas hilal atas kesaksian yang telah dilakukan oleh para perukyat. Kriteria tersebut, juga merupakan implementasi terhadap dalil yang syar'i (al-Qur'an dan hadis) menjadi dasar hukum dalam penentuan awal bulan. Selain itu keabsahan dari kesaksian perukyat yang memberikan kesaksiannya pun terlebih dahulu diuji dengan data-data astronomi yang ada, yang selanjutnya dibahas dalam forum sidang Isbat dan kemudian di putuskan oleh pemerintah.
2. Kriteria awal bulan yang dijadikan kriteria utama dalam penentuan awal bulan 1422 – 1432 H / 2001 – 2011 M adalah kriteria yang dapat diandalkan dan dapat menjadi solusi alternatif atas perbedaan pendapat dan pandangan yang selama ini terjadi dengan kriteria tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima' saat matahari terbenam dengan menggunakan perhitungan sistem hisab Haqiqi Tahqiqi.
3. Sejak awal kemerdekaan RI, pemerintah telah mengatur dan melakukan upaya dalam penentuan awal bulan kamariah, diantaranya membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) untuk melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan hisab rukyat, muswarah-musyawah dalam lingkup regional lokal, nasional dan international, serta lokakarya dan seminar-seminar yang diadakan membahas tentang kriteria awal bulan di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam di Indonesia saat ini, memberikan apresiasinya yang tinggi terhadap pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah serta dapat menyepakati yang digunakan oleh pemerintah sebagai

kriteria tunggal, karena selain merupakan bentuk ketaatan terhadap *ulil amri*, juga dalam upaya menjaga persatuan umat dan ukhūwah Islāmiyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka ada terdapat hal-hal yang peneliti merasa perlu untuk menjadi rekomendasi dari penelitian diantaranya :

1. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan upaya untuk mencari format kriteria tunggal dalam penentuan awal kamariah, oleh karena itu, hendaknya tujuan dan niat baik pemerintah tersebut disambut baik oleh umat Islam, dalam rangka menciptakan sebuah kemaslahatan, karena prasyarat dari sebuah kalender yang mapan adalah, selain adanya sebuah kriteria yang disepakati juga ada otoritas yang menetapkannya.
2. Semangat kebersamaan dan persatuan dikalangan umat Islam hendaknya lebih di kedepankan, sehingga tercipta suasana damai, rukun, tenang dan khusyuk dalam beribadah.
3. Umat Islam juga perlu memberikan dukungan terwujudnya sebuah kalender Islam (Kalender Hijriah) yang mapan yaitu memberikan kepastian tanggal, yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dapat menjadi sebuah *kalender civil* yang dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari, seperti bertransaksi, bisnis dan kegiatan-kegiatan administrasi lainnya.